

**BAB 1****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat dan sedekah atau infak yakni suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk menerima dana sedekah atau infak, serta zakat untuk disalurkan (Pujiyanto dan Asrori, 2015). Lembaga Manajemen Infak (LMI) merupakan satu bentuk organisasi yang mengelola zakat. Pendirian LMI dilaksanakan pada 17 September 1995 oleh para alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tujuannya yakni sebagai pembentukan wadah yang berfokus pada kegiatan menghimpun anggaran sedekah, infak, dan zakat guna kemudian dikelola dan didistribusikan secara tepat. Pada tabel 1.1 dijelaskan bagaimana perkembangan LMI secara singkat.

**Tabel 1.1 Perkembangan Lembaga Manajemen Infaq (LMI)**

<b>Tahun</b>	<b>Keterangan</b>
1995	Kantor Lembaga Manajemen Infak (LMI) berdiri
1996	Lembaga Manajemen Infak (LMI) langsung terlibat dalam penghimpunan dan pendayagunaan
2005	Lembaga Manajemen Infaq (LMI) ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat provinsi mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 451/1702/032/2005
2016	Lembaga Manajemen Infaq (LMI) ditetapkan menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasar Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia No: 184 tahun 2016
2017	Lembaga Manajemen Infaq (LMI) meraih BAZNAS Award kategori LAZNAS dengan pendistribusian dan pendayagunaan terbaik

Sumber: Company Profile LAZNAS LMI 2020

Kantor perwakilan LMI yang menyebar di 12 provinsi sampai saat ini telah berjumlah delapan. Selama tahun 2015-2019 LMI telah menyalurkan dana sebesar Rp 144,4 Miliar kepada 247.397 jiwa penerima manfaat. Visi dari LMI adalah menjadi lembaga yang professional dalam pemberdayaan dan pelayanan. Sedangkan misi dari LMI adalah menghimpun dan mendayagunakan zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, hibah, dan dana sosial lainnya secara professional dan akuntabel, meningkatkan peranan produktif dan pengaruh konstruktif secara nyata di tengah masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada para pemangku kepentingan.

Perbedaan yang membuat Laznas LMI mudah untuk diingat oleh semua kalangan masyarakat baik muda maupun tua adalah sebuah *brand* yang dibuat oleh Laznas LMI yaitu Zakato Indonesia. Kata zakato yang mudah untuk dilafalkan dan mudah untuk diingat seakan mengajak dan mengingatkan masyarakat luas untuk tidak lupa akan kewajiban membayar zakat. Zakato memiliki program unggulan dengan nama yang kreatif yaitu AISUMAKI (Anak Indonesia Suka Makan Ikan), CUKAGI (Cuci Karang Gigi), dan RUCERI (Rumah Usaha Ceria).

Anjuran dalam pembayaran zakat, infak dan sedekah dinyatakan dalam agama Islam sebagai salah satu amalan ibadah. Beribadah yang dimaksud yakni melalui suatu hal yang merupakan hak milik kita dan diberikan kepada orang lain dengan nilai manfaat tertentu. Sedekah, infak, dan zakat merupakan amal ibadah yang perannya amat esensial bagi kesejahteraan kaum muslim, persaudaraan dapat terjalin, dan toleransi dapat diwujudkan dalam hidup bersama di masyarakat.

Zakat merupakan rukun islam ketiga dan fungsinya yakni satu di antara elemen yang utama dalam menegakkan syariat Islam sebagai tiang agama. Atas dasar tersebut, maka hukum menunaikan zakat bagi tiap-tiap muslim dan muslimah ialah wajib setelah terpenuhinya beberapa ketentuan syarat. Mengacu pada makna bahasanya, terma “zakat” bermakna bertambah, subur, berkembang, atau tumbuh. Merujuk pada hadis Nabi SAW dikatakan, “Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi). Selanjutnya, pada Al-Quran difirmankan, “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan

mereka” (QS. At-Taubah[9]:103); “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah” (QS. Al-Baqarah[2]:276).

Menurut jenis pembelanjannya, antara sedekah, infak, dan zakat bermakna berbeda satu dengan lainnya. Beberapa pakar fikih mengemukakan bahwa seluruh jenis wujud pembelanjaan atau pengeluaran yang diperuntukkan bagi keluarga atau keperluan diri sendiri, ataupun yang lain disebut dengan sedekah. Sedangkan infak yaitu pembelanjannya dilandaskan pada setiap pengeluaran di jalan Allah. Lain halnya dengan zakat yang berbatasan dengan syarat tertentu, tidak ada pembatasan atau persyaratan yang diberlakukan bagi sedekah. Tidak hanya material, sedekah pun bisa berbentuk sumbangsih pemikiran, tenaga, hingga sekadar senyum pada orang lain.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mewadahi akuntan di Indonesia telah merumuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah yang disahkan pada tahun 2010. “... hadirnya PSAK No. 109 ini merupakan momentum awal untuk Pusat Zakat Umat memperbaiki sistem informasi akuntansi dari Organisasi Pengelola Zakat agar lebih professional lagi dalam mengelola dana umat” (Fathony dan Fatimah 2017). Menurut PSAK Nomor 109, zakat ialah harta yang pengeluarannya wajib dilakukan muzakki sebagaimana ketentuan syariat guna didistribusikan pada mustahiq atau pihak penerima yang berhak (IAI, 2010). Sementara itu, makna infak atau sedekah sebagaimana dikemukakan oleh PSAK Nomor 109 yakni pemberian berupa harta dengan asas suka dan rela bagi pihak pemilik harta tersebut dan diperuntukkan oleh pihak-pihak menurut ketentuan pembatasan tertentu ataupun tidak (IAI, 2010)

Tujuan PSAK Nomor 109 ini agar pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pengakuan atas transaksi sedekah, infak, dan zakat dapat diatur. Dengan demikian, jika tiap LAZIS telah memahami implementasi akuntansi ZIS menurut standar PSAK 109, maka aplikasi standardisasi tersebut bisa ditentukan secara wajib sehingga zakat dapat dikelola berdasar asas akuntabilitas dan informatif (Pertwi dkk, 2015). Pemberlakuan PSAK Nomor 109 ini diterapkan kepada amil

yang disertai tanggung jawab penerimaan dan penyaluran sedekah/infak dan zakat. Pihak penghimpun dan pendistribusi infak/sedekah dan zakat yang berikutnya diistilahkan “amil”, ialah lembaga yang fungsi dibentuknya yakni untuk mengelola penghimpunan dan pembagian zakat, infak, serta sedekah. Penerapan PSAK Nomor 109 tidak diberlakukan bagi entitas syariat yang aktivitas pokoknya bukan menghimpun dan membagikan sedekah, infak, dan zakat.

Beberapa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menerapkan PSAK Nomor 109. Indrawati (2016) menyimpulkan, sebagian kebijakan BAZNAS Provinsi Jatim telah memenuhi PSAK 109, namun masih ditemukan aspek-aspek yang penerapannya belum dilaksanakan sepenuhnya, misalnya dari segi pengungkapan, penyajian, pengukuran, dan pengakuannya. Hanjani, dkk (2019) menemukan bahwa “Dalam penerapannya terhadap PSAK 109 LAZISMU hanya menganut pada dua komponen saja yaitu pengakuan dan pengungkapan”. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat, dkk (2018) menyimpulkan bahwa pelaporan finansial Yayasan Rumah Yatim Arrohman telah memenuhi sebagaimana yang ditetapkan di PSAK Nomor 109.

Selain itu masih ada beberapa BAZNAS yang masih belum menerapkan PSAK No. 109 seperti menurut penelitian Budiarti, dkk (2017) bahwa kesesuaian pelaporan finansial BAZNAS Kota Yogyakarta masih belum sepenuhnya mengacu pada standar PSAK 109. Konklusi tersebut serupa dengan hasil riset yang diselenggarakan Arief, dkk (2017) yang menyimpulkan bahwa pelaporan keuangan yang disusun oleh BAZNAS Kota Manado belum konsisten dengan asas-asas pada PSAK Nomor 109. Berikut juga berdasarkan temuan riset yang dijalankan oleh Muflihah dan Wahid (2019) mengungkapkan bahwa ditinjau menurut pelaporan penghimpunan dan pembagian sedekah, infak, dan zakat, lembaga zakat di Kota Tasikmalaya penerapannya belum mengacu pada PSAK Nomor 109. Shahnaz (2015) dalam penelitiannya mengkonklusikan bahwa implementasi pelaporan finansial BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara belum disesuaikan sebagaimana format dalam pelaporan akuntansi finansial sedekah, infak, dan zakat di PSAK Nomor 109.

Sejak tahun 2016, Lembaga Manajemen Infak (LMI) telah mengaplikasikan PSAK Nomor 109 sebagai acuan guna membuat laporan finansial. Penyelenggaraan audit secara periodik juga telah dilaksanakan oleh akuntan publik yang menghasilkan hasil pelaporan yang jujur dan transparan, tanpa ada yang dikecualikan. Terdapat beberapa kendala selama Laznas LMI menerapkan PSAK No. 109 seperti tidak dijelaskan secara merinci teknis lapangan terkait pembagian jenis dana pada kas dan bank. Jika di PSAK keberadaan kas dianggap seperti konvensional atau tidak ada pembagian zakat, infaq, wakaf dan amil, sedangkan peraturan dari LAZ dana tersebut harus sesuai dengan jenis dananya.

Mengacu pada penguraian latar belakang di atas, peneliti ingin menjalankan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Pusat”**

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pelaporan finansial yang telah dibuat oleh Laznas Lembaga Manajemen Infak (LMI) yang diamati dari aspek kesesuaian dengan peraturan yang ada di PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Riset terdahulu yang pernah diselenggarakan terkait PSAK No. 109 yaitu oleh Muflihah dan Wahid (2019) yang mengungkapkan bahwa pelaporan keuangan LAZIS di Kota Tasikmalaya masih sebatas berbentuk pelaporan rekapitulasi zakat, infak, dan sedekah dari aspek pengumpulan dan pendistribusiannya, belum dengan bentuk jurnal. Selain itu, aktiva tetap di LAZIS Kota Tasikmalaya juga belum dilakukan penyusunannya (Muflihah dan Wahid,2019).

Hanjani, dkk (2019) menarik simpulan sebagai berikut:  
Penyajian laporan keuangan LAZISMU hanya membuat laporan keuangan berupa ikhtisar program yang didalamnya telah mencantumkan setiap transaksi maupun setiap kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi zakat dan infak/shadaqah. Dalam penerapannya terhadap PSAK 109 LAZISMU hanya menganut pada 2 komponen saja yaitu pengakuan dan pengungkapan.

Penelitian yang dilakukan oleh Shahnaz (2015) mengungkapkan:

Format laporan akuntansi sebagaimana yang dipedomankan dalam PSAK Nomor 109 belumlah menjadi acuan dalam penerapan pelaporan finansial terkait sedekah, infak, dan zakat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, sebab acuan pelaporan BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara masih merujuk pada keperluan dan arahan lembaga amil yang wujudnya masih berformat pelaporan penghimpunan dan penyaluran zakat. Pemasukan anggaran pada kolom kas belum dilakukan pengklasifikasian menurut kategori amil, sedekah/infak, zakat, dan anggaran nonhalal.

Hidayat, dkk (2018) menyimpulkan:

... laporan keuangan Yayasan Rumah Yatim Arrohman telah memenuhi kesesuaian standardisasi PSAK Nomor 109. Kesesuaian pengimplementasian tersebut didukung oleh faktor yang mendukungnya yakni profesionalitas pengelolaan zakat dalam manajemen lembaga dan dukungan sarana perangkat lunak yang dikhususkan bagi pelaporan finansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief, dkk (2017) mengungkapkan:

Pelaporan finansial yang disusun oleh BAZNAS Kota Manado belum mengimplementasikan format PSAK Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah. BAZNAS Kota Manado masih menyusun laporan keuangannya hanya sebatas melaporkan zakat yang diterima dan disalurkan. Pemisahan kategori pemasukan kas baru dipisahkan menurut dana zakat dan dana sedekah, sementara kriteria dana nonhalal dan dana amil disatukan karena diposisikan sebagai ekstra anggaran zakat. Kendati implementasi PSAK 109 belum dilaksanakan, akan tetapi pelaporan finansial BAZNAS Kota Manado secara umumnya dapat dipahami meskipun terdapat sebagian informasi yang harus diperjelas lebih jauh.

Studi dari penelitian ini yang membedakannya dengan studi terdahulunya yakni permasalahan riset dan tujuan penelitian yang ingin dilakukan secara kualitatif dengan judul yang mewakili tujuan studi yaitu “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Pusat.” Dari uraian persoalan yang disebutkan, dengan demikian pertanyaan riset yang diusulkan ialah sebagaimana berikut:

- a. Bagaimana analisis pengakuan dan pengukuran laporan keuangan terhadap Zakat dan Infak/Sedekah pada Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI)?
- b. Bagaimana analisis penyajian laporan keuangan terhadap Zakat dan Infak/Sedekah pada Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI)?

- c. Bagaimana analisis pengungkapan laporan keuangan terhadap Zakat dan Infak/Sedekah pada Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sebagai sesuatu yang ingin didapat dari suatu riset, sehingga berdasarkan kesenjangan penelitian yang sudah dilakukan penjabarannya diatas, maka studi ini menetapkan tujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam terkait kesesuaian antara laporan keuangan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Pusat dengan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Dicapainya tujuan dalam studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pembuatan keputusan bagi anggota maupun donatur ketika menghadapi permasalahan yang sejenis dengan penelitian ini, baik untuk tujuan evaluasi maupun proyeksi untuk tercapainya tujuan anggota atau donatur tersebut.

### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Studi ini menggunakan metode riset kualitatif yang memfungsikan data primer serta sekunder sebagai jenis data yang dikumpulkan serta proses penghimpunan data yang pelaksanaannya berdasarkan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari Lembaga Manajemen Infaq (LMI) terhadap PSAK No. 109.

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis terkait masalah yang diuraikan dalam latar belakang di atas, sehingga diperoleh pemahaman dan jawaban atas pertanyaan penelitian yang bagaimana analisis pengakuan dan pengukuran laporan keuangan terhadap Zakat dan Infak/Sedekah pada Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI), bagaimana analisis penyajian laporan keuangan terhadap Zakat dan Infak/Sedekah pada Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI), dan bagaimana analisis pengungkapan laporan keuangan terhadap Zakat dan

Infak/Sedekah pada Laznas Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Pusat. Pemahaman yang dihasilkan pada studi ini diperoleh melalui analisis dari data yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data yang berupa dokumentasi, observasi, serta wawancara.

## **1.6 Kontribusi Riset**

Atas dijalankannya studi ini maka diharap mampu menyumbangkan kegunaan sebagaimana berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Sebagai sumber informasi perihal penyajian laporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK No. 109
  - b. Studi ini diharap mampu menambah pengetahuan perihal akuntansi untuk zakat dan infak/sedekah
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai dasar penyusunan pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah yang memenuhi standardisasi PSAK No. 109
  - b. Sebagai sarana guna mewujudkan tujuan akuntansi zakat dan infak/sedekah secara transparan dan akuntabel.

## **1.7 Uji Ketahanan**

Uji ketahanan ditujukan untuk menguji validitas hasil penelitian. Uji ketahanan dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi data. Data dalam studi ini dihimpun memakai metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi data pada studi ini dilakukan melalui analisis data yang dihasilkan dari proses wawancara kepada tiga staf Lembaga Manajemen Infaq (LMI). Hasil analisis tersebut akan dicocokkan dengan data yang didapat dari proses observasi yang dilakukan peneliti, dan untuk meyakinkan hasil analisis dari kedua proses sebelumnya, maka dilakukan pencocokkan dengan analisis dokumen sehingga diperoleh keyakinan memadai pada data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dan data tersebut telah dilakukan validitas data.



## **1.8 Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini mencakup lima bab yang terkait satu sama lain dan tersusun secara berurutan seperti berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yaitu analisis penerapan PSAK No. 109 pada Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Pusat. Latar belakang ini menjadi acuan dalam membuat rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi mengenai teori seperti definisi, konsep-konsep teoritis yang mendasari dan berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Pembahasan dari hasil penelitian sebelumnya yang berkorelasi dijelaskan dalam bab ini sebagai referensi dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan memilih Lembaga Manajemen Infaq (LMI) sebagai subjek penelitian. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data hingga membentuk jawaban atas masalah dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Pembahasan dimulai dengan gambaran umum Lembaga Manajemen Infaq (LMI). Setelah itu membahas mengenai analisis penerapan PSAK No. 109 terhadap laporan keuangan Lembaga Manajemen Infaq (LMI).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang berkaitan dengan analisis dari pembahasan.